



PUTUSAN

Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 01 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM PENGGUGAT** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 623/KK/2023/PA.Trk tanggal 31 Mei 2023, dengan domisili elektronik pada email: irfanfirdianto27@gmail.com, sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi; melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 11 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA HUKUM TERGUGAT** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di - Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, 66372 Jawa Timur, berdasarkan

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 822/KK/2023/PA.Trk tanggal 05 Juli 2023, dengan domisili elektronik pada email: govinlawyer@gmail.com, sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 731/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 (16 Jumadil Tsaniah 1437 Hijriyah), yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur, sesuai sesuai **Kutipan Akta Nikah Nomor: -**, yang dikeluarkan tanggal 26 Maret 2016;
2. Bahwa status sebelum perkawinan Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat adalah Jejaka;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pengugat dan Tergugat telah hidup sebagai sepasang suami-istri yang baik dan hidup serumah di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek selama masa perkawinan tersebut;
4. Bahwa setelah perkawinan, antara Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri (*ba'da dhukul*) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir tanggal 13 Januari 2017 (6 tahun);
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat berjalan baik dan tentram, dalam arti keduanya berniat

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendambakan terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;

6. Bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering goyah dan menimbulkan pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan antara lain:

- Tergugat selalu mencemburui semua apa yang dilakukan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa jengah;
- Tergugat selalu mempermasalahkan hal sepele sehingga menjadi pertengkaran;
- Tergugat ketika bertengkar selalu bersikap kasar dan sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan tersebut di hadapan anak dan orang tua Penggugat;

7. Bahwa puncaknya sekira awal tahun 2022 akhirnya Penggugat keluar dari rumah untuk pulang ke rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah tinggal bersama sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

8. Bahwa dengan adanya permasalahan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga dan sudah berulang kali diadakan penyelesaian dengan musyawarah terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, baik dari keluarga Penggugat maupun melalui keluarga Tergugat, akan tetapi tetap tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut sampai saat ini;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan Penggugat meyakini, perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadharatan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip ajaran Islam, sebagaimana kaidah Fiqh: "*Kemadlaratan/kesulitan itu harus dlenyapkan*" (As Suyuthy, Al

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Sabda Rasullulah yang berbunyi: “*Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain*” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas). Jadi perceraian ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat berdasar pada **Pertengkaran Yang Terjadi Terus-Menerus dan Tidak Mungkin Hidup Rukun Dalam Suatu Ikatan Perkawinan**, telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul; Berdasarkan alasan tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan didampingi Kuasa Hukumnya masing-masing menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (MEDIATOR) tanggal 26 Juni 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi tertanggal 10 Juli 2023 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa adanya gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat Konpensi karena itu sudah merupakan tekad yang bulat dari Penggugat, maka dengan ini Tergugat setelah bermusyawarah dengan keluarga dan mempertimbangkan dengan ini Tergugat merelakan meski dengan penuh keprihatinan yang mendalam.

2. Bahwa bilamana Penggugat menerangkan di dalam dalilnya sebagaimana tersebut di dalam dalil gugatan posita nomor 6 (enam) Tergugat secara tegas menolak, membantah dan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa selama ini Tergugat telah memposisikan diri sebagai seorang suami yang baik yang selalu bertanggung jawab menafkahi Penggugat dan anaknya sampai di perjuangkan Tergugat karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan kebutuhan Penggugat dan anaknya dengan bekerja di Malaysia, akan tetapi kalau Tergugat di bilang terlalu cemburu memang iya, akan tetapi Tergugat punya alasan yang kuat dimana selama ini selama Tergugat bekerja di Malaysia Penggugat mempunyai pria idaman lain (PIL) yang bernama PIL PENGGUGAT warga -, antara Penggugat dan PIL nya yang bernama PIL PENGGUGAT itu sering video call janji-janji untuk bertemu dan bahkan selain dengan PIL PENGGUGAT Penggugat juga menjalin hubungan dengan beberapa pria lain.

- Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat selalu mempermasalahkan hal sepele sehingga menjadi pertengkaran memang iya, karena Tergugat mempunyai dasar dan

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang kuat dimana selama ini Tergugat tidak patuh dan selalu melawan kalau di nasehati oleh Tergugat sebagai contoh Penggugat tidak pernah mau kalau di ajak sholat berjamaah oleh Tergugat dan selalu muter-muter banyak alasan, Penggugat sering pergi keluar rumah tanpa pamit, Terkadang Penggugat pamit pergi berangkat kerja pakai jilbab pas secara tidak sengaja ketemu Tergugat di jalan Ternyata Penggugat sudah melepas jilbab nya.

- Bahwa alasan Penggugat yang menyatakan Tergugat selama ini bersikap kasar dan sering memukul Penggugat memang iya akan tetapi Tergugat punya alasan bahwa selama ini justru Penggugat lah yang memulai memukul duluan dengan cara memukul membabi buta otomatis Tergugat membela diri dan karena terpojok secara reflek Tergugat membalas pukulan Penggugat dalam rangka mempertahankan diri, dan bahkan terkadang dalam kondisi tidur bersama pun Penggugat masih sempat- sempat nya memukuli Tergugat.

3. Bahwa terkait dalil gugatan Penggugat posita nomor 7 (tujuh) Tergugat secara tegas membantah dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa karena sikap dan perilakunya Penggugat yang sudah tidak bisa di atur dan tidak bisa di kendalikan oleh Tergugat maka Penggugat di usir oleh Tergugat akan tetapi walaupun Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua nya Tergugat tetap bertanggung jawab menafkahi Penggugat akan tetapi selalu di tolak / di buang oleh Penggugat yang pada akhirnya uang nafkah tersebut oleh Tergugat di serahkan kepada orang tua Penggugat untuk di serahkan kepada anak nya.

- Bahwa Tergugat selama ini sudah berusaha untuk meminta maaf kepada Penggugat akan tetapi selalu di tolak oleh Penggugat.

4. Bahwa namun akibat hukum dari suatu perceraian yang diajukan oleh seorang istri / Penggugat di mana selama

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama / harta gono gini dengan ini sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan aturan hukum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku Tergugat dengan ini untuk mengajukan tuntutan sebagaimana tercantum di dalam Gugatan Rekonsensi sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ada harta bersama / harta gono gini yaitu :

- Bangunan rumah model minimalis menghadap ke barat senilai kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dan untuk menguatkan pembuktian Tergugat Konpensi / Penggugat dalam Rekonsensi juga siap untuk di sidang Peninjauan Setempat / PS oleh Majelis Hakim Yang Mulia dan memeriksa perkara ini, adapun dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Jalan Desa

- Rumah dapur milik orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :

Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Rumah almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Teras rumah orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Rumah Penggugat / Tergugat

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGUGAT

Selatan : Rumah Paman

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada amarnya adalah memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat dalam rekonpensi untuk seluruhnya.

- Menetapkan harta bersama yang tidak bergerak berupa sebuah hak guna bangunan rumah model minimalis menghadap ke barat senilai kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, adapun dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGUGAT

Selatan : Jalan Desa

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan harta bersama yang tidak bergerak berupa Rumah dapur milik orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :

Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Rumah almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

- Menetapkan harta bersama yang tidak bergerak berupa Teras rumah orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Rumah Penggugat / Tergugat

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

2. Menetapkan harta bersama tersebut untuk di bagi sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama atau bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatuhan dan kesepakatan dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk di jual lelang secara umum dan hasilnya di bagi sama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi atas dasar kesepakatan bersama.

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

5. Menghukum Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk membayar se biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bilamana Pengadilan Agama Trenggalek, Cq Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon perkara ini diputus yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 13 Juli 2023 sebagai berikut;

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Penggugat secara keseluruhan berpendirian tetap dan tidak berubah pada dalil-dalil gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Jawabannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara terang, tegas diakui akan kebenarannya;
2. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban angka 1 adalah kerelaan Tergugat merupakan pengakuan Tergugat terhadap dalil Penggugat sehingga dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna;
3. Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban angka 2 maka Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa demi meningkatkan perekonomian keluarga, disamping mengurus rumah tangga, Penggugat juga bekerja diluar rumah, yaitu bekerja di tempat jasa laundry pakaian sebagai buruh cuci dan setrika, yang tentunya sering berhubungan dengan pelanggan baik perempuan maupun laki-laki. Namun ternyata Tergugat memiliki perasaan cemburu yang berlebihan bahkan dapat dikatakan sebagai cemburu buta sehingga membuat Penggugat merasa jengah dan muak dengan perilaku Tergugat. Rasa cemburu memang diharuskan bagi seorang

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami terhadap istrinya namun apa yang dilakukan oleh Tergugat ini dirasa terlalu berlebihan, apalagi mayoritas teman kerja Penggugat adalah perempuan. Jika memang Tergugat merasa cemburu dengan apa yang dilakukan Penggugat bila bekerja, maka sudah seharusnya Tergugat melarang Penggugat untuk bekerja diluar rumah dan menyuruh Penggugat untuk fokus mengurus rumah tangga saja, namun semua itu tidak pernah dilakukan oleh Tergugat dan malah mempersilahkan Penggugat untuk tetap bekerja;

b. Bahwa tuduhan Tergugat kepada Penggugat yang memiliki pria idaman lain yang bernama PIL PENGGUGAT adalah tuduhan yang tidak berdasar karena hubungan Penggugat dengan PIL PENGGUGAT hanya sebatas teman saja. Terlebih lagi tuduhan sering video call janji-janji untuk melakukan pertemuan adalah fitnah karena kejadian tersebut sekitar bulan Juli tahun 2020 yang mana keberadaan PIL PENGGUGAT masih bekerja di Kalimantan sedangkan Penggugat berada di Trenggalek, lalu bagaimana mungkin dapat dikatakan sering bertemu? Oleh karena itu tuduhan tersebut adalah tidak rasional. Kemudian Penggugat disebut memiliki hubungan dengan beberapa pria lain adalah tuduhan yang tidak jelas karena tidak memberikan keterangan secara detail tentang hubungan tersebut adalah hubungan sebagai apa dan bagaimana, oleh karena itu Tergugat wajib membuktikan tuduhan tersebut;

c. Bahwa Tergugat dengan nyata telah mengakui adanya pertengkaran yang disebabkan permasalahan sepele dan Tergugat ketika bertengkar selalu bersikap kasar dan sering memukul Penggugat, meskipun berlatar belakang tertentu, maka pengakuan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sempurna terhadap dalil Penggugat;

4. Bahwa menanggapi apa yang disampaikan Tergugat dalam Jawaban angka 3 maka Penggugat akan menanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai sikap dan perilaku Penggugat yang tidak bisa diatur dikarenakan sikap Tergugat sendiri yang egois, arogan dan kasar

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



ketika menjalani hidup berumah tangga dengan Penggugat sehingga Penggugat merasa sangat terbebani dan tidak ada rasa aman, nyaman, dan bahagia. Seharusnya sebagai seorang kepala keluarga yang mana harus mampu dan dapat mengayomi Penggugat akan tetapi yang terjadi Tergugat malah mengusir Penggugat sehingga Penggugat pun sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

b. Bahwa selama Penggugat tinggal bersama orang tuanya, Tergugat memang pernah memberikan sejumlah uang namun selalu ditolak oleh Penggugat karena Penggugat trauma dengan kejadian di masa lalu yang mana Tergugat seringkali mengungkit uang yang telah diberikan kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa muak dengan Tergugat. Dan akhirnya uang tersebut diserahkan ke orang tua Penggugat agar diberikan kepada anaknya yang jumlahnya ternyata hanya 50-100 ribu dan itu pun diberikan tidak rutin, terkadang sepekan sekali terkadang sebulan sekali dan hanya sekedar semauanya Tergugat saja kalau memberi;

c. Bahwa Tergugat sudah mengajukan permintaan maaf dan oleh Penggugat sudah dimaafkan dengan ikhlas akan tetapi bilamana untuk meneruskan rumah tangga kembali Penggugat sudah menegaskan sudah tidak bisa lagi hidup bersama Tergugat karena sudah seringkali Tergugat diberikan kesempatan namun seringkali pula disia-siakan dan kondisi sekarang Penggugat sudah terlanjur sakit hati kepada Tergugat;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua yang sudah tertuang dalam Konvensi mohon dianggap terulang seluruhnya secara mutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil Penggugat Rekonvensi kecuali yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi adalah tidak jelas (*obscur libel*) karena tidak disertakan data-data yang lebih valid untuk mendukung gugatannya yaitu

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kejelasan yang pasti terkait nomor SHM ataupun nomor Persil objek sengketa tersebut kepemilikannya atas nama siapa tidak disebutkan sehingga gugatan rekonsensi patut dikesampingkan;

Berdasarkan dasar dan alasan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menolak seluruh Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik dan replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 17 Juli 2023 sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Tergugat Konpensi tetap pada pokok jawabannya sebagaimana tercantum didalam Jawaban dalam Konpensi tersebut.
2. Bahwa apa yang telah termuat dan tercantum didalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi mohon dianggap terulang kembali dan merupakan rizalah bagian yang tidak terpisahkan dalam Duplik ini.
3. Bahwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan undang-undang yang berlaku dan khususnya di dalam Undang-Undang Perkawinan maupun didalam Kompilasi Hukum Islam akibat dari pada adanya perceraian selain ada hak-hak yang harus diterima oleh mantan istri dan anak yang belum dewasa **salah satunya lagi adalah adanya pembagian harta bersama yakni harta yang**

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh selama dalam perkawinan baik karena adanya tuntutan dari suami tentang hal itu.

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa dalil yang telah disampaikan dalam gugatan rekonpensi lalu dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan didalam Duplik dalam Rekonpensi ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan hukum Penggugat Rekonpensi adalah tetap sebagaimana yang telah tercantum didalam Gugatan Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil Tergugat Rekonpensi yang akan menghindarkan dari kewajibannya untuk memenuhi tuntutan hukum dari pada Penggugat Rekonpensi dan juga menolak dalil dalil yang tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan hukum.
3. Bahwa didalam perkara ini Tergugat Konpensi telah mengajukan tuntutan yang telah tercantum sebagaimana didalam Rekonpensinya sesuai azas kepatuhan dan kelayakan dan juga sudah disesuaikan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa secara rinci dan detail principal dari pada Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi menyampaikan jawaban dan sanggahannya atas Replik Penggugat Konpensi sebagaimana tersebut dalam Jawaban dan Gugatan Rekonpensi nya.
5. Bahwa sungguh tidak adil dan tidak bijak bagaimana permohonan Penggugat dalam Konpensinya minta dikabulkan sendiri namun Jawaban dan tuntutan serta gugatan dari Penggugat Rekonpensi disini Tergugat Rekonpensi minta di tolak, oleh karenanya mohon majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini bisa memutuskan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ditentukan dan keyakinan serta wewenang penuh Majelis Hakim untuk memutus dan mengadili perkara ini.

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian hukum sebagaimana tersebut diatas Tergugat memohon Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada amarnya adalah memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya sebagaimana tercantum didalam petitum Primer maupun Subsidaire.

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau, Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. - yang dikeluarkan di Trenggalek tanggal 19-03-2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - tanggal 26 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegeken, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat sangat dekat karena bersebelahan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, umur 7 tahun yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat pada hal Penggugat tidak menjalin hubungan dekat dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dengan mantan pacarnya;
- Bahwa selain itu apabila ada masalah kecil oleh Tergugat dibesar-besarkan, seperti Penggugat apabila tidak memakai jilbab keluar rumah dimarahi oleh Tergugat;

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dipukul Tergugat, akan tetapi saksi pernah tahu Penggugat pernah pingsan di awal tahun 2023, di rumah orang tua Penggugat pada pagi hari, pada waktu itu Penggugat dalam keadaan sedang menggendong anaknya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi menurut cerita, adalah setelah ditendang dari belakang oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menndamaikan kedua belah pihak;

Saksi 2 . **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat jauh, namun saksi sering datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang masih bersebelahan dengan rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak, umur 7 tahun yang saat ini ada dalam pemeliharaan Penggugat;

- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara langsung, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan dari ibu saksi dan Penggugat sekitar 5 kali;
- Bahwa ibu saksi (ibu Penggugat) melaporkan kepada saksi tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, yang menduga Penggugat menjalin hubungan dekat ada laki-laki lain, Tergugat selalu mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, Tergugat pernah bertengkar dengan ibu saksi / ibu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat cemburu kepada Penggugat juga dari cerita Tergugat kepada saksi, namun tidak mengetahui siapa nama laki-laki yang dicemburukan tersebut;
- Bahwa selain itu Tergugat pernah bercerita bahwa Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang terakhir dicemburukan dengan mantan pacarnya sekitar 1 bulan yang lalu, namun saksi tidak mengetahui siapa orang dan namanya serta statusnya;
- Bahwa jika Penggugat memakai pakaian singlet di rumah juga dimarahi oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga mengungkit-ungkit atas pemberian Tergugat seperti Tergugat memberikan uang untuk membangun rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga menyebarkan aib ke tetangga seperti tuduhan selingkuh Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa Penggugat pernah pingsan karena dipukul Tergugat;

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, bahwa Tergugat pernah menodong dengan senapan burung kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Malaysia 3 tahun yang lalu dan pulang 1 tahun yang lalu, dan sempat rukun dengan Penggugat dan kemudian bertengkar lagi;
- Bahwa Tergugat cemburu sejak Tergugat berangkat ke Malaysia yaitu sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat pernah bekerja di Malaysia 3 tahun yang lalu dan pulang 1 tahun yang lalu, dan sempat rukun dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah memediasi kedua belah pihak sebanyak 4 kali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi menndamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi 1. SAKSI I TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian kemudian pindah ke rumah bersama;
 - Bahwa sejak 8 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa penyebab pisah tempat tinggal tersebut karena selama Tergugat bekerja di Malaysia Tergugat komunikasinya tidak baik dengan Penggugat;
 - Bahwa Tergugat pulang yang terakhir dari bekerja Malaysia pada tahun 2022, dan sewaktu pulang tersebut Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;
- Saksi 2. SAKSI II TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kadang di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian kemudian pindah ke rumah bersama yaitu disebelah rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan kedua belah pihak telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, masing-masing tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa rumah bersama Penggugat dan Tergugat saat ini kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat bahwa setelah Tergugat pulang dari bekerja di Malaysia yaitu sekitar tahun 2018, Penggugat tidak perhatian kepada Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pulang dari Malaysia yang terakhir sekitar tahun 2021, namun saksi tidak mengetahui apakah saat itu serumah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal keluarga pernah menasehati kedua belah pihak di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya berupa bangunan rumah kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi nota pembelian material bahan bangunan di Toko Besi Sumber Jaya, tanggal 27-11-2018, sejumlah 18.975.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi nota pembelian 3000 batako, tanggal 28-11-2018, sejumlah 9.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi nota pembelian material bahan bangunan di Toko Besi Sumber Jaya, tanggal 24-12-2018, sejumlah 9.320.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
4. Fotokopi nota pembelian material bahan bangunan di Toko Albama Abadi, tanggal 26-12-2018, sejumlah 29.515.000,-. Bukti surat

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

5. Fotokopi nota pembelian material bahan bangunan di Albama Abadi, tanggal 11-01-2019, sejumlah 11.745.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

6. Fotokopi nota pembayaran biaya tukang, tanggal 31-01-2019, sejumlah 30.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

7. Fotokopi nota pembelian pintu, kusen, engsel, selot, tanggal 06-03-2019, sejumlah 9.500.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

8. Fotokopi nota pembelian pintu tralis dan pagar besi di bengkel las Delon, tanggal 25-03-2019, sejumlah 9.650.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

9. Fotokopi nota pembelian kanopi dan almari aluminium di bengkel las Delon, tanggal 25-03-2019, sejumlah 10.950.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

10. Fotokopi nota pembelian plapon minimalis di Ways Puan Gibbs, tanggal 11-10-2019, sejumlah 12.000.000,- atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

11. Fotokopi nota pembelian keramik, tampungan air, closed, genteng, batako, pasir, semen, pipa dll di Ways Puan Gibbs, tanggal 03-11-2020, sejumlah 40.000.000,- atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

12. Fotokopi nota pembelian satu set sofa minimalis di Kinan Mebel atas nama TERGUGAT, tanggal 01-01-2021, sejumlah 4.500.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

13. Fotokopi nota pembelian almari gantung, dipet, almari bawah tangga, tanggal 16-02-2022, sejumlah 40.000.000,- atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya berupa bangunan dapur orang tua Penggugat, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi nota pembelian 750 batako atas nama P. TERGUGAT, tanggal 04-05-2022, sejumlah 250.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

2. Fotokopi nota pembelian material bangunan besi, semen, pipa dll di UD Sumber Hasil, tanggal 04-05-2022, sejumlah 14.790.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi nota pembelian material bahan bangunan kayu di Toko Albama Abadi, tanggal 06-05-2022, sejumlah 6.454.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

4. Fotokopi nota biaya tukang TUKANG PEMBANGUNAN RUMAH PENGGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 11-6-2022, sejumlah 3.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya berupa bangunan teras orang tua Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut :

Fotokopi nota biaya membangun teras dan lain-lain. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya berupa bangunan-bangunan tersebut, Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi rekening atas nama PENGGUGAT, Nomor Rekening - Kantor Bank BRI 3240 Unit Watulimo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (PR.19). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan 2 orang saksi bernama :

Saksi 1. SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSI, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Saksi adalah teman Penggugat Rekonvensi dan pemborong Pembangunan rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah mempunyai harta berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi di -;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut;
- Bahwa dana pembangunan rumah tersebut adalah dari Penggugat Rekonvensi, ketika Penggugat Rekonvensi bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi lupa berapa ukuran bangunan rumah tersebut;
- Bahwa bangunan rumah tersebut adalah dua lantai, dan yang bawah untuk dapur, ruang makan dan kamar mandi. Sedangkan ruang atas adalah terdiri dari ruang tamu, kamar, ruang kios / toko mrancang;
- Bahwa saksi melanjutkan membangun rumah tersebut pada tahun 2020, yang sebelumnya sudah ada kerangkanya, jadi saksi tinggal mengerjakan finishing;
- Bahwa yang saksi kerjakan adalah plester, keramik, dapur, kamar mandi;
- Bahwa kerangka rumah tersebut dibangun pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengerjakan finishing rumah tersebut selama 2 bulan bersama 5 orang pekerja dan saksi sebagai pemborongnya;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk finishing tersebut sekitar Rp. 42.000.000,- berupa bahan dan ongkos tukang;
- Bahwa yang belanja bahan adalah saksi, sedangkan uangnya dari Penggugat Rekonvensi ditransfer kepada saksi;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai isteri hanya mengarahkan kemana pembelian bahan bangunan tersebut;
- Bahwa setahu saksi dana dari Tergugat Rekonvensi tidak ada;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;

Saksi 2. SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSİ, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di - Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, karena Saksi adalah adik kandung Penggugat Rekonvensi dan tukang Pembangunan rumah;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah mempunyai harta berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi di -;
- Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta berupa sepeda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas rumah tersebut, rumah tersebut menghadap ke barat;
- Bahwa bangunan rumah tersebut adalah tingkat yaitu 2 lantai, dan ukuran bangunan rumah tersebut adalah sekitar 9 x 15 penuh;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut saat ini sudah selesai;
- Bahwa Pembangunan rumah tersebut dari nol yaitu pada tahun 2018, waktu itu Penggugat Rekonvensi masih berada di rumah, dan finishingnya dilanjutkan tahun 2020 ketika Penggugat Rekonvensi bekerja di Malaysia;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa habisnya waktu membangun tahun 2018 tersebut, karena yang membeli bahan material adalah Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa biaya pembangunan rumah (finishing) pada tahun 2020 adalah dari Penggugat Rekonvensi ketika bekerja di Malaysia;
- Bahwa untuk membangun rumah tersebut (finishing), biayanya adalah Penggugat Rekonvensi mengirim ke saksi I (SAKSI I TERGUGAT);
- Bahwa yang belanja bahan-bahan bangunan adalah saksi I (SAKSI I TERGUGAT);

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan rumah tersebut adalah untuk plavon Rp. 17.000.000,- sedangkan untuk finishing plester, keramik, dapur, kamar mandi dan pengecatan adalah sebesar Rp. 42.000.000,- berupa bahan dan ongkos tukang;
- Bahwa yang menjadi pemborongnya adalah saksi I tersebut, dan yang menjadi tukangnyanya adalah saksi;
- Bahwa biaya untuk membangun rumah tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat Rekonvensi juga ikut andil atau tidak;
- Bahwa saksi mengerjakan finishing rumah tersebut bersama 5 orang dan 3 kepala tukang;
- Bahwa rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong;
- Bahwa mengenai teras rumah orang tua Tergugat Rekonvensi, yang diperbaiki adalah teras dicor dan ditambah atap asbes, namun saksi tidak mengetahui berapa semua biayanya;
- Bahwa waktu perbaikan teras tersebut Penggugat Rekonvensi sedang berada di Malaysia dan Penggugat Rekonvensi juga ikut membantu biayanya, namun saksi tidak tahu berapa banyak membantunya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari orang tua Tergugat Rekonvensi mengeluarkan biaya untuk perbaikan teras tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad Penggugat Rekonvensi dalam membantu biaya membuat teras tersebut;
- Bahwa selain itu Penggugat Rekonvensi juga membantu orang tua Tergugat Rekonvensi memperbaiki dapur, namun saksi tidak mengetahui berapa habis biayanya;
- Bahwa pada saat memperbaiki dapur tersebut saksi juga ikut sebagai pekerjanya dan tukang yang lainnya adalah Muntoyo;
- Bahwa pada waktu itu Penggugat Rekonvensi masih ada di rumah, belum berangkat bekerja ke Malaysia;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi juga ikut menyumbang orang tua Tergugat Rekonvensi dalam perbaikan dapur tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat Rekonvensi yang membeli semen dan koral;

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa biaya yang dikeluarkan Penggugat Rekonvensi dan juga dari orang tua Tergugat Rekonvensi untuk perbaikan dapur tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akad Penggugat Rekonvensi dalam membangun dapur tersebut;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan, sedangkan Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dalam kesimpulan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa tersebut telah dilaksanakan sidang pemeriksaan setempat tanggal 18 Agustus 2023, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Nomor 731/Pdt.G/2023/PA Trk tanggal 18 Agustus 2023;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 24 Agustus 2023;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM PENGGUGAT Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di -, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 623/KK/2023/PA.Trk tanggal 31 Mei 2023;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Tergugat telah memberikan kuasa khusus kepada KUASA HUKUM TERGUGAT Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di - Kecamatan Gandusari Kabupaten Trenggalek, 66372 Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 822/KK/2023/PA.Trk tanggal 05 Juli 2023

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat dan Tergugat serta kedudukan para penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan pemberi kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Dan berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa / Wakil dari Penggugat / Pemohon dan Tergugat / Termohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang dimiliki kuasa hukum tersebut yang masih berlaku. Kartu Tanda Pengenal Advokat mana telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus Penggugat tertanggal 25 Mei 2023 dan surat kuasa khusus Tergugat tertanggal 19 Juni 2023 ternyata telah memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trenggalek dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta penerima kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya para penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Penggugat untuk beracara di Pengadilan Agama Trenggalek dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 9 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 9 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat adalah orang yang tercatat sebagai penduduk Kabupaten Trenggalek, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara hukum perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Maret 2016 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan revisi

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan para pihak untuk dapat hidup rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi, namun berdasarkan pemberitahuan hasil mediasi dari mediator upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat memohon agar diceraikan dengan Tergugat dengan alasan :

- bahwa sejak awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering goyah dan menimbulkan pertengkaran serta perselisihan yang disebabkan antara lain:
 - Tergugat selalu mencemburui semua apa yang dilakukan Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa jengah;
 - Tergugat selalu mempermasalahkan hal sepele sehingga menjadi pertengkaran;
 - Tergugat ketika bertengkar selalu bersikap kasar dan sering memukul Penggugat, bahkan Tergugat melakukan kekerasan tersebut di hadapan anak dan orang tua Penggugat;
- Bahwa puncaknya sekitar awal tahun 2022 akhirnya Penggugat keluar dari rumah untuk pulang ke rumah orang tuanya yang bersebelahan dengan rumah tinggal bersama sehingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama lebih dari 1 (satu) tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Juli 2023 yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian yang lain, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat mempunyai tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut semuanya bermeterai cukup dan fotokopinya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Maret 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT dan SAKSI II PENGGUGAT;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut adalah mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat padahal Penggugat tidak berhubungan dekat dengan laki-laki lain, selain itu Tergugat juga selalu mengungkit-ungkit masa lalu Penggugat dengan mantan pacarnya dan sering mengungkit-ungkit pemberian Tergugat kepada Penggugat, yang berakibat keduanya pisah tempat tinggal sejak sekitar 1 tahun yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi, adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI I TERGUGAT dan SAKSI II TERGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat tersebut sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut adalah mengenai ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sejak kepulangan Tergugat dari Malaysia, Penggugat kurang perhatian kepada Tergugat, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 bulan hingga 1 tahun yang lalu dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi adalah merupakan fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah oleh Tergugat terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek pada tanggal 26 Maret 2016 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dan saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar 8 hingga 1 tahun yang lalu;
- bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut telah diupayakan oleh pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Penggugat diceraikan dari Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan telah mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mengatakan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dihubungkan keterangan saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar kembali rukun, tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahwa Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga (broken marriage) oleh karena itu Majelis Hakim menilai telah terpenuhinya unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 dimana "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Al-qur'an Surat Al-Rum ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah yang berbunyi

لح المصا جلب علي مقڈم درءالمفاسد

yang artinya " Mencegah kerusakan / kemadlorotan didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat".

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim juga sependapat dengan pendapat dalam kitab Madza Huriatuz Zaujaini fith Tholaq Juz I halaman 83 yang berbunyi;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح ربطة الزوج صورة من غير روح لأن استمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأبه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri, akan menjadikan semakin buruknya keadaan, apalagi nyata-nyata antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kita *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 208 yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي خلاف) وتنقصت المعاش

Artinya : "Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk"

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan / rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tegugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar'i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuha* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للشقاق أو للضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيما و بلاء

Artinya : "Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan,

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya: “Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya”

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut dari sebab telah terbuktinya dalil gugatan Penggugat serta telah terpenuhinya unsur-unsur perceraian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara Rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah, semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tersebut diajukan masih dalam tahap jawab-menjawab dan oleh karenanya materi gugatan rekonvensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan Pasal 132 b ayat (1) HIR. secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi selama ada relevansinya harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Menimbang, bahwa pada materi rekonsensi, majelis juga telah mengupayakan perdamaian secara cukup, agar Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi menyelesaikan pokok sengketa secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai berikut:

1. Menetapkan harta tidak bergerak berupa :
 - sebuah hak guna bangunan rumah model minimalis menghadap ke barat senilai kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, adapun dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :
Barat : Jalan Desa
Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT
Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT
Selatan : Jalan Desa
 - Rumah dapur milik orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :
Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT
Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT
Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT
Selatan : Rumah almarhum TETANGGA PENGGUGAT
 - Teras rumah orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :
Barat : Rumah Penggugat / Tergugat
Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT
Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Selatan : Rumah TETANGGA PENGUGAT

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat

2. Menetapkan harta bersama tersebut untuk di bagi sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut dengan bagian yang sama atau bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatuhan dan kesepakatan dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka untuk di jual lelang secara umum dan hasilnya di bagi sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas dasar kesepakatan bersama.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban bahwa apa yang telah disampaikan Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi adalah tidak jelas (obscuur libel) karena tidak disertakan data-data yang lebih valid untuk mendukung gugatannya yaitu tidak ada kejelasan yang pasti terkait nomor SHM ataupun nomor persil objek sengketa tersebut kepemilikannya atas nama siapa tidak disebutkan sehingga gugatan rekonvensi patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan replik rekonvensi, dan terhadap replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi yang pada pokoknya replik rekonvensi dan duplik rekonvensi tersebut tetap pada pendiriannya masing-masing, sebagaimana yang tertuang dalam replik dan dupliknya masing-masing;

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sebagai berikut ;

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



- Apakah obyek sengketa yang disebutkan Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya tersebut adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama ?.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi membantah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti PR.1, PR.2, PR.3, PR.4, PR.5, PR.6, PR.7, PR.8, PR.9, PR.10, PR.11, PR.12, PR.13, PR.14, PR.15, PR.16, PR.17, PR.18, PR.19 serta 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi berupa fotokopi surat-surat tersebut, sebagaimana ditunjukkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelend, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang bea meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti-bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 sampai dengan PR.11 adalah bukti surat berupa fotokopi Nota pembelian bahan bangunan dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan rumah serta pembayaran biaya tukang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pembelian material bahan bangunan, dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan rumah serta pembayaran biaya tukang. Namun oleh karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta yang sah sebagaimana

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 165 HIR maka bukti-bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.12 dan P.13 adalah bukti surat berupa fotokopi nota pembelian barang mebel rumah tangga, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian satu set sofa minimalis, almari gantung, dipet dan almari bawah tangga, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan ini, oleh karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti PR.14, PR.15, PR.16 dan PR.17 adalah bukti surat berupa fotokopi nota pembelian material bangunan dan pembayaran biaya tukang TUKANG PEMBANGUNAN RUMAH PENGUGAT DAN TERGUGAT, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal pembelian material bangunan dan pembayaran biaya tukang TUKANG PEMBANGUNAN RUMAH PENGUGAT DAN TERGUGAT, Namun oleh karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR maka bukti-bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.18 adalah bukti surat berupa fotokopi nota biaya membangun teras, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan hal biaya bantu buat teras, buat toko, spidi 450, wifi, spido 1.300, Namun oleh karena bukti-bukti tersebut bukan merupakan akta yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR maka bukti-bukti tersebut hanya mempunyai kekuatan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti PR.19 adalah bukti surat berupa fotokopi rekening BRI atas nama PENGUGAT, yang diterbitkan oleh Kantor Bank BRI 3240 Unit Watulimo, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kepemilikan rekening BRI tersebut atas nama PENGUGAT, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi yang bernama SAKSI I PENGUGAT REKONVENSI sudah dewasa dan sudah di sumpah,

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa di dalam keterangannya saksi 1 tersebut adalah mengenai selama menikah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di -, dan dananya untuk finishing pada tahun 2020 adalah dari Penggugat Rekonvensi yang ditransfer melalui saksi sebagai pemborongnya, yang menghabiskan dana sebesar Rp. 42.000.000,-, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat Rekonvensi yang bernama SAKSI II PENGUGAT REKONVENSI sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat Rekonvensi mengenai antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama menikah telah memperoleh harta berupa bangunan rumah di atas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi yang terletak di -, dan dananya untuk finishing pada tahun 2020 adalah dari Penggugat Rekonvensi yang ditransfer melalui pemborongnya (saksi I) dan saksi ikut mengerjakannya, yang menghabiskan dana sebesar Rp. 42.000.000,-, dan untuk pengerjaan plavon menghabiskan dana sebesar Rp. 17.000.000,-, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 ayat 1 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi juga telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun Tergugat Rekonvensi tidak menggunakan kesempatan tersebut, sehingga dengan demikian harus dinyatakan hak-hak Tergugat Rekonvensi telah diberikan;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 153 HIR dan SEMA 7 Tahun 2001 terhadap obyek sengketa berupa:

- sebuah hak guna bangunan rumah model minimalis menghadap ke barat senilai kurang lebih Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, adapun dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Jalan Desa

- Rumah dapur milik orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :

Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Rumah almarhum TETANGGA PENGGUGAT

- Teras rumah orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang di bangun atas biaya dari Tergugat senilai kurang lebih Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Rumah Penggugat / Tergugat

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (descente) yang hasil selengkapnya sebagaimana yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat Nomor 731/Pdt.G/2023/PA Trk tanggal 18 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sidang Pemeriksaan Setempat (descente) menurut Majelis Hakim pada hakekatnya merupakan bentuk persidangan untuk melihat dan mengamati secara langsung mengenai obyek yang disengketakan sehingga hasil Pemeriksaan Setempat (descente) nilainya sama dengan hasil pemeriksaan yang diperoleh hakim di muka sidang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat (descente) tersebut ditemukan obyek sengketa dengan keadaan sebagai berikut ;

- Sebuah bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi model minimalis menghadap ke barat yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT dan sebagian bangunan dapur orang tua Tergugat (milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Jalan Desa

Bangunan rumah tersebut saat ini dalam keadaan kosong, dan terdiri dari 2 lantai:

- Lantai 1 terdiri dari 1 Ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi;

- Lantai 2 terdiri dari 1 kamar tidur dan 1 ruangan toko;

- Bangunan Dapur milik orang tua Tergugat Rekonvensi yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA. Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Melekat dengan rumah almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Bangunan dapur tersebut saat ini digunakan orang tua Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Dan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui berapa biaya semuanya yang dikeluarkan untuk perbaikan bangunan tersebut dan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi pula bahwa Penggugat Rekonvensi mengeluarkan biaya untuk perbaikan bangunan dapur tersebut sebesar Rp.20.000.000,- sedangkan orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 2.500.000,-

- Teras rumah orang tua Penggugat yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Rumah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Melekat dengan bangunan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi

Selatan : halaman rumah orangtua Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi, serta hasil pemeriksaan setempat, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap harta berupa sebuah bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi model minimalis menghadap ke barat yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT dan

Sebagian bangunan dapur orang tua Tergugat Rekonvensi (almarhum TETANGGA PENGGUGAT)

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Jalan Desa

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.1 sampai dengan PR.11 yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan tentang rekapitulasi biaya yang telah digunakan dalam pembangunan rumah tersebut, yang memiliki nilai sebagai bukti permulaan, yang didukung dengan keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi masing-masing bernama SAKSI I PENGGUGAT REKONVENSI dan SAKSI II PENGGUGAT REKONVENSI yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan relevan, yang selanjutnya diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat, maka ditemukan fakta bahwa harta tersebut, benar ada dan benar harta tersebut adalah diperoleh selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan demikian telah cukup alasan untuk menetapkan bangunan rumah tersebut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta berupa bangunan rumah tersebut harus dinyatakan terbukti dan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan harta tidak bergerak berupa ;

- Bangunan dapur milik orang tua Tergugat Rekonvensi yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah dapur tersebut sebagai berikut :

Barat : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Rumah TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Melekat dengan rumah almarhum pak Sarkun / bu Tumin

- Teras rumah orang tua Tergugat Rekonvensi yaitu almarhum TETANGGA PENGGUGAT yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas teras rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Rumah Penggugat dan Tergugat

Timur : Tanah pekarangan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Melekat dengan bangunan rumah orang tua Tergugat

Selatan : halaman rumah orangtua Tergugat Rekonvensi

Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.14 sampai dengan PR.19 yang diajukan Penggugat Rekonvensi yang menjelaskan tentang rekapitulasi biaya yang telah digunakan dalam pembangunan dapur dan teras, yang memiliki nilai sebagai bukti permulaan, yang masih memerlukan alat bukti lainnya untuk dapat menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang kedua harta tersebut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi bernama SAKSI II PENGUGAT REKONVENSI, dan dari keterangan saksi tersebut, tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat Rekonvensi karena saksi tidak mengetahui berapa banyak biaya yang dihabiskan untuk membangun dapur dan teras milik orang tua Tergugat Rekonvensi, saksi tidak mengetahui berapa banyak andil orang tua Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dalam pembangunan dapur dan teras tersebut, sehingga majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap dua obyek sengketa harta tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti dan karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan umum Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan ;

Menimbang, bahwa yang berkaitan dengan harta yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan, ternyata tidak terdapat adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat berupa sebuah bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi model minimalis menghadap ke barat yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT dan

Sebagian bangunan dapur orang tua Tergugat Rekonvensi

Selatan : Jalan Desa

agar ditetapkan sebagai harta bersama yang diperoleh selama masih terikat sebagai suami isteri antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai landasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka harus ditetapkan bahwa harta berupa:

sebuah bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi model minimalis menghadap ke barat yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT dan

Sebagian bangunan dapur orang tua Tergugat

Selatan : Jalan Desa

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi dua dan oleh karenanya masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak atas seperdua bagian dari harta bersama tersebut dan untuk selanjutnya bagian dari masing-masing pihak tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya bagian masing-masing pihak atas harta bersama tersebut, selanjutnya Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mengadakan pembagian dan menyerahkan bagian masing-masing dari harta bersama tersebut dan bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatutan dan kesepakatan dan atau bilamana tidak bisa terjadi maka harta bersama tersebut akan dilelang di muka umum dan hasilnya dibagi sama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas dasar kesepakatan bersama;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak perlu menyebut mengenai harga dari obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita dan petitum tersebut, karena mengenai harga selalu berfluktuasi sesuai dengan keadaan pasar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa Petitum nomor 4 Penggugat Rekonvensi mohon agar dinyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan walau ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun putusan serta merta telah diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR, akan tetapi dalam prakteknya banyak menimbulkan masalah sehingga Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2000, agar tidak mudah menjatuhkan putusan serta merta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka petitum Penggugat Rekonvensi yang memohon agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang ditimbulkan perkara ini sebagian dibebankan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan sebagian dibebankan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT)

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa sebuah bangunan rumah di atas tanah orang tua Tergugat Rekonvensi model minimalis menghadap ke barat yang terletak di -, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, dengan batas batas rumah tersebut sebagai berikut :

Barat : Jalan Desa

Timur : Rumah milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Utara : Tanah tegalan milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT dan sebagian bangunan dapur orang tua Tergugat (milik almarhum TETANGGA PENGGUGAT

Selatan : Jalan Desa

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh pada saat masih terikat dalam perkawinan sah;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum point 2;
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut pada diktum point 2 dengan bagian yang sama atau bilamana salah satu pihak ingin menguasai atau memiliki seluruhnya untuk memberikan kompensasi yang sesuai asas kepatutan dan kesepakatan dan atau bilamana itu tidak bisa terjadi maka untuk dijual lelang secara umum dan hasilnya dibagi sama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas dasar kesepakatan bersama;
5. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)
2. Membebankan kepada Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.475.000,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat
Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan Kuasa Hukumnya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.

Ttd.

Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- PPIL PENGUGATlan	: Rp	175.000,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No. 731/Pdt.G/2023/PA.Trk